



P U T U S A N

NOMOR 19/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini sebagai berikut dalam perkara antara:

Meity Laila Djuita, bertempat tinggal di Jalan Ababil No. 76 RT. 008 RW. 001, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Seselia Jurniati, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat SJ & Rekan yang beralamat di Jalan Purnama I Gg. Purnama Jaya No. 43 Kel. Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Terlawan Penyita**;

lawan

William Lahmuddin, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Maal Nomor 31 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismail Marzuki, S.H.I.**, Advokat beralamat Kantor di Jalan Ampera Gang Permata Kota Nomor 5B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Pelawan**;

Ny. Megawati Susanti Ngadimin, diketahui bertempat tinggal di Jalan Agus
Salim Nomor 106 – 112 RT. 002 RW. 001 (dikenal setempat dengan
Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula **Terlawan Tersita**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2023/PT
PTK tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 7
Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor 162/Pdt.Bth/2022/PN Ptk, tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842 K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 19 Januari 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Januari 2023 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 3/Akta.Pdt/2023 jo Nomor 162/Pdt.Bth/2022/PN Ptk Tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding ;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Telawan Penyita telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan Tersita pada tanggal 3 Februari 2023.

Bahwa Pembanding semula Terlawan Penyita telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2023 ;

Bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 Februari 2023

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Terlawan Penyita sebagaimana disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan Penyita pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa jual beli yang dilakukan pada tanggal 8 April 2010 dengan akta nomor 43/2010 adalah sah menurut hukum karena dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka dihadapan PPAT /Notaris Sulistyo, SH sesuai Undang-Undang jual beli dengan didampingi segenap anak-anak Sulaiman Bhakti.
2. Bahwa jual beli diketahui oleh istri Saleh Lahmudin dan anak anaknya sesuai dengan bukti kesaksian Drs Wahyudi didalam persidangan perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.PTK dan perkara No. 49/Pdt.Bth/2018/PN.PTK
3. Bahwa obyek sengketa bukan lagi harta Bersama sebab harta Bersama telah bubar akibat kematian Atika Niowati
4. Bahwa obyek sengketa bukanlah obyek waris karena belum terjadi perpindahan seluruh harta kepada ahli waris melainkan masih dalam kekuasaan penuh Sulaiman Bhakti sendiri.
5. Pewaris masih hidup, cakap sehat dan didampingi segenap anak anaknya pada saat jual beli
6. Tujuan Sulaiman Bhakti menjual obyek sengketa selain mencegah sengketa waris yang akan dilakukan oleh ibu Pelawan dan Pelawan dan agar mempermudah Sulaiman Bhakti membagi mengingat Sulaiman

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhakti mempunyai 12 anak dan mengingat bangunan tersebut dikuasai oleh ibu Pelawan dan Pelawan sejak 1988 belum bayar sewa;

7. Bahwa masih ada harta peninggalan dan hasil usaha Sulaiman Bhakti yang belum dibagi yang masih dalam penguasaan ibu Pelawan dan Pelawan

Menimbang, bahwa dari alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Tebanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terbanding dahulu Pelawan sangat sependapat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara aquo, karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dipertahankan dan atau dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 162/Pdt.Bth/2022/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2023, memori banding dari Pembanding semula Terlawan Penyita dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara in casu telah melalui proses yang Panjang dimulai dengan di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak dengan perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk, Pengadilan Tinggi Pontianak dengan perkara No. 50/Pdt/2015/PT.PTK, kemudian di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan perkara No. 1842K/Pdt/2016 dan perkara No, 797 PK/Pdt/2017

Menimbang bahwa fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini adalah Pelawan bersama ibu dan ayahnya (Saleh Lahmudin almarhum) adalah pihak yang dipercaya mengelola dan menjalankan usaha keluarga milik kakeknya bernama Sulaiman Bhakti yang mempunyai 12 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas persetujuan seluruh anak anak Sulaiman Bhakti selaku ahli waris kecuali Pelawan telah sepakat untuk menjual obyek sengketa kepada anaknya yang mampu untuk membeli;

Menimbang bahwa Sulaiman Bhakti terlebih dahulu menawarkan obyek sengketa untuk dibeli saja oleh Megawati Susanti Ngadimin (ibu Pelawan) mengingat Megawati Susanti Ngadimin telah menguasai sejak tahun 1988 ;

Menimbang bahwa ketika ditawarkan Megawati Susanti Ngadimin untuk membeli seketika Megawati dan anak anaknya diam dan langsung meninggalkan pertemuan keluarga

Menimbang bahwa pada tahun 2010 tanah SHM No. 1489 telah dibeli oleh Metty Laila Djuita (Terlawan Penyita) dengan AJB No. 43/2010 tanggal 8 April 2010;

Menimbang bahwa peralihan obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Kasasi dalam putusan dengan Nomor 1842K/Pdt/2016 dan Peninjauan Kembali Nomor 797PK/Pdt/2017;

Menimbang bahwa dalam rangka menjaga konsistensi nilai kepastian hukum dalam perkara aquo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan masih mempersoalkan tentang perolehan hak terhadap jual beli yang telah dilakukan oleh Terlawan Penyita ,sedangkan dasar hukum perolehan dan peralihan obyek sengketa telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan di Tingkat Kasasi dan dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut oleh karenanya Perlawanan Pelawan tidaklah beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 162/Pdt.Bth/2022/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan kecuali terhadap provisi dan eksepsi , selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Pelawan menjadi pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Terlawan Penyita;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Januari 2023 No. 162/Pdt.Bth/2022/PN.Ptk yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan Penyita tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No.50/Pdt/2015/PT.PTK jo No. 1842K/Pdt/2016 jo No 797 PK/Pdt/2017 jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019 tersebut adalah tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan sita eksekusi atas obyek sita eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;
4. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami **Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Lutfi, S.H.**, dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tulus Suwarso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Lutfi, S.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 10.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 130.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)